



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang:** a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat operasional atau penunjang lainnya di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dan adanya Peningkatan Status Puskesmas menjadi Rumah Sakit dan Pos Kesehatan Desa atau Pondok Bersalin Desa menjadi Puskesmas dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 140); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peningkatan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng(Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
 - (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Puskesmas Labbo;
 - b. Puskesmas Kassi- Kassi;
 - c. Puskesmas Baruga;
 - d. Puskesmas Moti;
 - e. Puskesmas Dampang
 - f. Puskesmas Lasepang;
 - g. Puskesmas Kota;
 - h. Puskesmas Ulugalung;
 - i. Puskesmas Pa'bentengang;
 - j. Puskesmas Bissappu;
 - k. Puskesmas Campagaloe;
 - l. Puskesmas Sinoa; dan
 - m. Puskesmas Loka.
2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1(satu) huruf yaitu huruf (e), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jaringan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf f terdiri dari

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa;
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. Pos Kesehatan Desa atau Pondok bersalin Desa.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a yaitu:
- a. Pustu Panaikang Bissappu;
 - b. Pustu Borong Ganjeng Bissappu;
 - c. Pustu Tanah Loe Dampang;
 - d. Pustu Lonrong Ulugalung;
 - e. Pustu Jannayya Ulugalung;
 - f. Pustu Bonto Maccini Sinoa;
 - g. Pustu Bonto Karaeng Sinoa;
 - h. Pustu Bonto Mate'ne sinoa;
 - i. Pustu Campaga Labbo;
 - j. Pustu Pattaneteang Labbo;
 - k. Pustu Biangloe Kassi-kassi;
 - l. Pustu Karatuang Kota;
 - m. Pustu Binamungan Kota;
 - n. Pustu Kampung Beru Kota;
 - o. Pustu Tamaona Loka;
 - p. Pustu Bungloe/Bonto Tallasa Loka;
 - q. Pustu Layoa Moti;
 - r. Pustu Pattallassang Moti;
 - s. Pustu Baroe Pa'bentengan;
 - t. Pustu Papan Loe Baruga;
 - u. Pustu Kampung Bakara Baruga;
 - v. Pustu Bonto Loe Campagaloe; dan
 - w. Pustu Bonto Rannu Campagaloe.
- (2) Pos Kesehatan Desa atau Pondok Bersalin Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e yaitu:
- a. Poskesdes Bonto Rita;
 - b. Poskesdes Bonto Salluang;
 - c. Poskesdes Bonto Manai;
 - d. Poskesdes Bonto Paranglabbua;
 - e. Poskesdes Bonto Bonto Sunggu;
 - f. Poskesdes Tanah Loe;
 - g. Poskesdes Tombolo;
 - h. Polindes Lembang Gantarangkeke;

- i. Poskesdes Mamampang;
- j. Poskesdes Mappilawing;
- k. Poskesdes Bonto Majannang;
- l. Poskesdes Bonto Bulaeng;
- m. Poskesdes Bonto Tiro;
- n. Poskesdes Tonroa;
- o. Polindes Bonto Tappalang;
- p. Poskesdes Pattaneteang/Biring Ere;
- q. Poskesdes Panjang;
- r. Poskesdes Biangkeke;
- s. Poskesdes Biangloe;
- t. Poskesdes Batukaraeng;
- u. Poskesdes Onto/ Jambua;
- v. Poskesdes Polindes Karatuang;
- w. Poskesdes Bonto Lojong;
- x. Poskesdes Bonto Tallasa;
- y. Poskesdes Bonto Tangnga;
- z. Poskesdes Kaloling;
- aa. Poskesdes Bonto-Bontoa;
- bb. Poskesdes Kampala;
- cc. Poskesdes Pa'bumbungan;
- dd. Poskesdes Parang Loe;
- ee. Poskesdes Kayuloe;
- ff. Poskesdes Baruga;
- gg. Poskesdes Papan Loe;
- hh. Poskesdes Borong Loe;
- ii. Poskesdes Pa'jukukang;
- jj. Poskesdes Panoang;
- kk. Poskesdes Bonto Langkasa;
- ll. Poskesdes Bonto Loe; dan
- mm. Poskesdes Bonto Cinde.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 14 Juni 2023

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 14 Juni 2023



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 12**